



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 58/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
BANGLI, SUSUT, TEMBUKU, DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku, dan

Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 53/PP.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang

- Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 34/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 48/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 34/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 115/PK.01.2-BA/5106/KPU-Kab/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU, DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bangli Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam table dibawah ini:

NO	KECAMATAN	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	BANGLI	1. I Gusti Ketut Kartika, S.Sos., MPd,H Pembina (IV/a) NIP. 196809251989031005 2. Gusti Ayu Sekariani, S.Sos Penata Tk. I (III/d) NIP. 196612312000032024 3. I Nyoman Gustama Pengatur (II/c) NIP. 198308112010011021	Sekretaris Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
2	SUSUT	1. Ketut Erry Soena Putra, SSTP.,M.Si Penata Tk. I (III/d) NIP. 198710222006021001 2. I Nyoman Arsa, SE Penata Muda (III/a) NIP. 196509282007011012 3. I Nengah Ciptayasa, S.Sos Penata Muda (III/a) NIP. 197811202007011016	Sekretaris Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	TEMBUKU	1. Luh Putu Yudhi Yuliasih AP, S.IP., MAP. Penata. (III/c) NIP. 198807072007012001 2. I Wayan Sutrisna, SH Penata Muda (III/a) NIP. 197608072010011004 3. I Dewa Putu Gede Pengatur (II/c) NIP. 198002232009021003	Sekretaris Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	KINTAMANI	1. I Ketut Jaksa, SH Penata Muda (III/a) NIP. 196904012009061002 2. I Wayan Sujana, SH Penata Muda (III/a) NIP. 197704092010011014	Sekretaris Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

		3. I Wayan Sudiarsana Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 197112182005011008	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
--	--	--	--

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor: SP DIPA 076.01.2.658148/2020 tanggal 05 Desember 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Idep Sukadana

